



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI
DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 24 Juli 2018
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lt 1
Ketua Rapat	: H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA (Ketua Komisi VII DPR RI/F.P. Gerindra)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: Orang dari 47 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Acara	: 1. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017. 2. Membahas Penanganan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Tambang dan B3. 3. Lain-lain

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 dibuka pukul 13.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017.
 - b. Membahas Penanganan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Tambang dan B3.
 - c. Lain-lain

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri LHK RI dalam menyikapi temuan pemeriksaan BPK RI atas sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK RI dan melaporkan hasilnya kepada Komisi VII DPR RI.
2. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menindaklanjuti penanganan dampak lingkungan akibat limbah tambang dan B3 serta reklamasi hutan dan pasca tambang.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri LHK RI untuk memastikan agar PT Freeport Indonesia menunaikan sanksi administratif paksaan Pemerintah, melaksanakan analisis risiko lingkungan dan audit lingkungan secara berkala sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.
4. Komisi VII DPR RI bersepakat akan melaksanakan rapat kerja bersama dengan Kementerian ESDM RI dan Kementerian LHK RI terkait reklamasi dan pasca tambang termasuk PT Freeport Indonesia.
5. Komisi VII DPR RI meminta Menteri LHK RI untuk melakukan perhitungan terhadap potensi nilai kerugian lingkungan akibat kerusakan dan pencemaran dari hasil operasional PT Freeport Indonesia sebagaimana hasil temuan BPK RI.
6. Komisi VII DPR RI meminta Menteri LHK RI untuk menyampaikan data secara detail perusahaan-perusahaan pemegang IPPKH terkait kegiatan reklamasi hutan pasca tambang.
7. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 3 Agustus 2018.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.00 WIB

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN RI**



Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc

Jakarta, 24 Juli 2018
KETUA RAPAT,



H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM, CA